



**PUTUSAN**  
**Nomor 350/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT LAUTAN OTSUKA CHEMICAL**, beralamat di Graha Indramas Lantai 5, Jalan AIP KS Tubun Raya Nomor 77, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Seiya Nomizu, jabatan President Director;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Devin Leonard, Advokat pada PT Prima Wahana Caraka, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2021;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-846/PJ/2022 tanggal 17 Januari 2022;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011088.15/2019/PP/M.VIB Tahun 2021, tanggal 17 September 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 350/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan. Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Pajak Yang Terhormat dapat menerima dan mengabulkan permohonan banding ini dengan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 23 Desember 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011088.15/2019/PP/M.VIB Tahun 2021, tanggal 17 September 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan Sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01634/NKEB/WPJ.07/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03122/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 9 Juli 2019 Secara Jabatan, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016 Nomor 00006/206/16/052/18 tanggal 17 April 2018, atas nama PT Lautan Otsuka Chemical, NPWP: 01.061.826.2-052.000, beralamat di Graha Indramas Lantai 5, Jalan AIP KS Tubun Raya Nomor 77, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Bruto	USD	43,062,711.27
2	Harga Pokok Penjualan	USD	38,581,119.00
3	Penghasilan Bruto / Laba Bruto (1-2)	USD	4,481,592.27
4	Pengurang Penghasilan Bruto / Biaya Usaha Biaya Usaha Lainnya	USD	2,074,764.00
5	Penghasilan Neto Dalam Negeri (3-4)	USD	2,074,764.00
6	Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya	USD	(146,416.00)
7	Penyesuaian Fiskal	USD	
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	USD	899,900.00
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	USD	22,052.00
	c. Jumlah	USD	877,848.00
8	Jumlah Penghasilan Neto	USD	2,806,196.00
9	Penghasilan Kena Pajak	USD	2,806,196.00
10	PPH yang Terutang	USD	701,549.00
11	Kredit Pajak:	USD	126,475.00
12	Pajak yang tidak/kurang dibayar	USD	575,074.00

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 350/B/PK/Pjk/2023



13	Sanksi Administrasi	USD	184,023.00
14	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	USD	759,097.00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Oktober 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Desember 2021, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 27 Desember 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-011088.15/2019/PP/M.VIB Tahun 2021 yang putusannya tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 September 2021 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan No. PUT-011088.15/2019/PP/M.VIB Tahun 2021 yang putusannya tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 September 2021, karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat secara bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sehingga perhitungan pajak terhutang adalah seharusnya sebagai berikut:



1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Bruto	USD	39.791.128,00
2	Harga Pokok Penjualan	USD	38.981.119,00
3	Penghasilan Bruto / Laba Bruto (1-2)	USD	1.210.009,00
4	Pengurang Penghasilan Bruto / Biaya Usaha Lainnya	USD	2.074.764,00
5	Penghasilan Neto Dalam Negeri (3-4)	USD	- 864.755,00
6	Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya	USD	(146.416,00)
7	Penyesuaian Fiskal	USD	
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	USD	899.900,00
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	USD	23.052,00
	c. Jumlah	USD	877.848,00
8	Jumlah Penghasilan Neto	USD	- 133.323,00
9	Penghasilan Kena Pajak	USD	- 133.323,00
10	PPh yang Terutang	USD	
10	Kredit Pajak	USD	126.475,00
10	Pajak yang (lebih)/kurang dibayar	USD	- 126.475,00
10	Sanksi Administrasi	USD	
10	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	USD	

3. Dengan mengadili sendiri:
  - a. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
  - b. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-01634/NKEB/WPJ.07/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03122/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 9 Juli 2019 Secara Jabatan, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016 Nomor 00006/206/16/052/18 tanggal 17 April 2018, atas nama: PT Lautan Otsuka Chemical, NPWP 01.061.826.2-052.000 adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
  - c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a-quo*;



Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Februari 2022, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak serta regulasi teknis perpajakan, Majelis Hakim Agung menilai dalam Putusan Pengadilan Pajak tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan. Sedangkan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01634/NKEB/WPJ.07/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03122/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 9 Juli 2019 Secara Jabatan, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016 Nomor 00006/206/16/052/18 tanggal 17 April 2018; adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam proses pemeriksaan melakukan pengujian kewajaran transaksi terhadap pihak yang memiliki hubungan istimewa, Termohon Peninjauan Kembali telah meminta dokumen *transfer pricing* namun Pemohon Peninjauan Kembali tidak memberikan dokumen tersebut dan tidak mengisi kuesioner PER-22/PJ/2013, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Tidak



Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen tanggal 13 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Termohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi atas Peredaran Usaha sebesar USD 9,665,307.00 berdasarkan pengujian kewajaran transaksi terhadap pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan menggunakan metode *Cost Plus Method* (CPM) dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak adalah telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang terkait dengan pokok sengketa dan telah didasarkan pada hasil penilaian pembuktian yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum serta mendasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali memiliki validitas hukum dan dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT LAUTAN OTSUKA CHEMICAL**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 350/B/PK/Pjk/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Disclaimer